

**ABSTRAK**

Hukum merupakan bagian utama dalam memberikan perlindungan bagi konsumen. Konsumen harus dilindungi oleh hukum, karena konsumen kedudukannya lebih rendah dari pelaku usaha. Perlindungan konsumen di Indonesia terutama konsumen muslim, harus senantiasa diberikan keamanan dan kenyamanan dalam membeli produk makanan yang benar-benar halal. Peredaran produk makanan berupa mie instan impor yang mengandung babi tanpa disertai label peringatan khusus menyebabkan konsumen muslim menjadi tidak aman dalam memilih produk makanan. Perlindungan hukum terhadap konsumen muslim terkait produk mie instan yang mengandung babi, merupakan tugas pemerintah. Upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen muslim akibat produk mie instan yang tidak halal terutama yang mengandung babi memerlukan peran pemerintah untuk menegakkannya. Dalam proses pembinaan serta pengawasan kehalalan produk makanan sudah menjadi kewenangan dari pemerintah. Pemerintah berkewajiban berdasarkan peraturan yang telah dibentuk memastikan kehalalan makan, minum, dan obat menjadi konsumsi yang aman bagi masyarakat terutama umat muslim. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan hukum serta pihak mana yang bertanggungjawab atas masalah peredaran produk mie instan impor yang mengandung babi bagi konsumen muslim di Indonesia

**Kata Kunci: Produk Tidak Halal, Perlindungan Konsumen, Mie Instan Impor**